



P U T U S A N

No. 76 PK/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO ;**

Tempat lahir : Cilegon ;

Umur / Tanggal lahir : 47 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lingkungan Waru RT. 003 RW. 001  
Kelurahan Panggung Rawi, Kecamatan  
Jombang, Kota Cilegon ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur CV. Rawi Jaya Abadi/Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Cilegon sebagai berikut :

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO** selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi Kota Cilegon berdasarkan Akta Notaris pendirian Perseroan Komanditer tertanggal 31 Januari 2001 Nomor 17 bersama-sama dengan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon, saksi SRI HARYANTO selaku Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, serta saksi MULYADI selaku Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, pada waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Piere Tendean KM 3 Lingkungan Panggung Rawi Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah **melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau senilai jumlah itu.** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada tahun 1990 s/d tahun 2006 sebagai Kepala Desa Panggung Rawi di mana RSUD Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Desa Panggung Rawi, dan pada tahun 2006 di lingkungan RSUD Kota Cilegon ada kegiatan pengelolaan parkir kendaraan yang dilakukan oleh kelompok pemuda Desa Panggung Rawi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Panggung Rawi bertanggung jawab terhadap kegiatan kepemudaan dalam pengelolaan parkir tersebut;
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri serta saksi MULYADI selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh Pemuda setempat diambil alih oleh CV. Rawi Jaya Abadi milik Terdakwa ;
- Hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri dituangkan dalam Kontrak Nomor : 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April Tahun 2007 tentang pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri yang pada pokoknya disetujui pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon dilakukan oleh CV Rawi Jaya Abadi dan di dalam Pasal 6 kontrak tersebut disepakati pendapatan dari hasil pungutan parkir akan diberikan kepada Koperasi Medika Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dari seluruh pendapatan pengelolaan parkir RSUD yang dikelola oleh CV. Rawi Jaya Abadi ;

- Setelah adanya kontrak kerja tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa hak melakukan pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan RSUD Kota Cilegon dan untuk melakukan pemungutan parkir di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mempekerjakan petugas parkir sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu : saksi SOFWAN Alias WAWAN, saksi ROUF. Sdr. HABIB. Sdr. NURDIN. Y, Sdr. NURDIN. B, Sdr. ANDI, Sdr. HENDRIK. Sdr. UMA, Sdr. ADE. Sdr. ROMI, Sdr. YULYADI. Sdr. RUSTAM, dan Sdr. ROHYULI ;
- Bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan Pasal 11 ayat 1 Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 ;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, para petugas parkir melakukan pemungutan parkir dengan menggunakan karcis retribusi yang dicetak sendiri oleh CV. Rawi Jaya Abadi yang diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, dengan pungutan parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor dan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil, akan tetapi besar tarif pemungutan parkir tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, yang mana dalam Peraturan Daerah tersebut besar pungutan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa karcis yang dicetak sendiri oleh Terdakwa dan kemudian digunakan sebagai karcis retribusi untuk memungut parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon oleh CV. Rawi Jaya Abadi juga tidak diperporasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sehingga hasil pemungutan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoran atas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ke

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008, dan kemudian oleh Terdakwa setoran yang sebelumnya dalam bentuk Retribusi maka sejak Maret 2008 sampai dengan Januari 2009 dirubah menjadi pajak parkir dengan setoran yang sama setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa selama melakukan pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, telah memperoleh pungutan parkir sebesar Rp. 177.515.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dari hasil pungutan parkir tersebut Terdakwa menyetorkan kepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulan dari bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 dengan total seluruhnya sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran uang hasil pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2008 berupa setoran Retribusi Daerah dengan total seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Terdakwa merubah bentuk setorannya ke kas daerah dari Retribusi menjadi Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan dengan total seluruhnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan saksi SRI HARYANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	BULAN	PENERIMAAN PARKIR	SETORAN KE BPKD/DISHUB	SETORAN KE KOPERASI RSUD
1	2	3	4	5
1	April 2007	Rp.9.071.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
2	Mei2007	Rp.9.244.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
3	Juni 2007	Rp.8.950.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-



4	Juli 2007	Rp.9.185.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
5	Agustus 2007	Rp.9.100.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
6	September 2007	Rp.9.106.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
7	Oktober 2007	Rp.8.959.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
8	November 2007	Rp.9.080.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
9	Desember 2007	Rp.9.300.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
10	Januari 2007	Rp.9.325.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
11	Februari 2007	Tidak ada data	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
12	Maret 2007	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
13	April 2008	Rp.8.459.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
14	Mei 2008	Rp.8.713.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
15	Juni 2008	Rp.8.460.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
16	Juli 2008	Rp. 8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
17	Agustus 2008	Rp. 8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
18	September 2008	Rp. 8.503.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
19	Oktober 2008	Rp. 8.733.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
20	November 2008	Rp. 8.520.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
21	Desember	Rp. 8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.177.515.000,-</b>	<b>Rp.10.500.000,-</b>	<b>Rp.63.000.000,-</b>

- Bahwa Terdakwa selama melakukan pungutan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon, tetapi supaya pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah sah maka Terdakwa menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, padahal sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan parkir di RSUD Kota Cilegon tanpa ijin pengelolaan dari Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon bertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, karena lokasi parkir di RSUD Kota Cilegon adalah lahan milik pemerintah Kota Cilegon maka seharusnya perparkiran RSUD Kota Cilegon termasuk kategori Parkir Tempat Khusus ; Selain itu berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Cilegon bahwa untuk pemungutan retribusi parkir harus dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perparkiran dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan juga sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan tempat Khusus maka seluruh pungutan retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;

- Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau CV. Rawi Jaya Abadi sebesar Rp.107.515.000,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	PENERIMAAN PARKIR	SETORAN KE BPKD/DISHLB	SETORAN KE KOPERASI RSUD	KERUGIAN NEGARA
1	2	3	4	5	5
1	April 2007	Rp.9.071.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.571.000.-
2	Mei 2007	Rp.9.244.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.744.000.-
3	Juni 2007	Rp.8.950.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.450.000.-
4	Juli 2007	Rp.9.185.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.685.000.-
5	Agustus 2007	Rp.9.100.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.600.000.-
6	September 2007	Rp.9.106.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.606.000.-
7	Oktober 2007	Rp.8.959.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.459.000.-
8	November 2007	Rp.9.080.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.580.000.-
9	Desember 2007	Rp.9.300.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.800.000.-
10	Januari 2007	Rp.9.325.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.825.000.-
11	Februari 2007	Tidak ada data	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	
12	Maret 2007	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
13	April 2008	Rp.8.459.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 4.959.000.-
14	Mei 2008	Rp.8.713.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.213.000.-
15	Juni 2008	Rp.8.467.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 4.967.000.-
16	Juli 2008	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
17	Agustus 2008	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
18	September 2008	Rp.8.503.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.003.000.-
19	Oktober 2008	Rp.8.733.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.233.000.-
20	November 2008	Rp.8.520.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.020.000.-
21	Desember	Rp. 8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp.177.515.000,-</b>	<b>Rp.10. 500.000,-</b>	<b>Rp.63.000.000,</b>	<b>Rp.107.515.000,-</b>

dan jumlah ini sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta II Nomor : S-5586/PW.30/5/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas dugaan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi dalam pengelolaan parkir kendaraan di RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh CV. Rawi Jaya Abadi yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa *terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh CV. Rawi Jaya Abadi sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO** selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 17 tertanggal 31 Januari 2001 dari Notaris/ PPAT H. M. FAAL, SH. MH tentang Pendirian CV. Rawi Jaya Abadi yang berkedudukan di Kota Cilegon bersama-sama dengan saksi ENKAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon, saksi SRI HARYANTO selaku Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dan saksi MULYADI selaku Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, pada waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon Jalan Piere Tendean KM 3 Lingkungan Panggung Rawi Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***telah melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau senilai***

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jumlah itu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 1990 s/d tahun 2006 sebagai Kepala Desa Panggung Rawi di mana RSUD Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Desa Panggung Rawi, dan pada tahun 2006 di lingkungan RSUD Kota Cilegon ada kegiatan pengelolaan parkir kendaraan yang dilakukan oleh kelompok pemuda Desa Panggung Rawi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Panggung Rawi bertanggung jawab terhadap kegiatan kepemudaan dalam pengelolaan parkir tersebut;
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri serta saksi MULYADI selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh Pemuda setempat diambil alih oleh CV. Rawi Jaya Abadi milik Terdakwa ;
- Hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri dituangkan dalam Kontrak Nomor : 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April Tahun 2007 tentang pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri yang pada pokoknya disetujui pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon dilakukan oleh CV Rawi Jaya Abadi dan di dalam Pasal 6 kontrak tersebut disepakati pendapatan dari hasil pungutan parkir akan diberikan kepada Koperasi Medika Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dari seluruh pendapatan pengelolaan parkir RSUD yang dikelola oleh CV. Rawi Jaya Abadi ;
- Setelah adanya kontrak kerja tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa hak melakukan pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan RSUD Kota Cilegon dan untuk melakukan pemungutan parkir di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mempekerjakan petugas parkir sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu : saksi SOFWAN Alias WAWAN, saksi ROUF, Sdr. HABIB, Sdr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN. Y, Sdr. NURDIN.B, Sdr. ANDI, Sdr. HENDRIK, Sdr. UMA, Sdr. ADE, Sdr. ROMI, Sdr. YULYADI, Sdr. RUSTAM, dan Sdr. ROHYULI ;

- Bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan Pasal 11 ayat 1 Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 ;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, para petugas parkir melakukan pemungutan parkir dengan menggunakan karcis retribusi yang dicetak sendiri oleh CV. Rawi Jaya Abadi yang diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, dengan pungutan parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor dan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil. akan tetapi besar tarif pemungutan parkir tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, yang mana dalam Peraturan Daerah tersebut besar pungutan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa karcis yang dicetak sendiri oleh Terdakwa dan kemudian digunakan sebagai karcis retribusi untuk memungut parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon oleh CV. Rawi Jaya Abadi juga tidak diperporasi dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sehingga hasil pemungutan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoran atas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ke Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008, dan kemudian oleh Terdakwa setoran yang sebelumnya dalam bentuk Retribusi maka sejak Maret 2008 sampai dengan Januari 2009 dirubah menjadi pajak parkir dengan setoran yang sama setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa selama melakukan pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, telah memperoleh pungutan parkir sebesar Rp. 177.515.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dari hasil pungutan parkir tersebut Terdakwa menyetorkan kepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulan dari bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 dengan total seluruhnya sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran uang hasil pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2008 berupa setoran Retribusi Daerah dengan total seluruhnya sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Terdakwa merubah bentuk setorannya ke kas daerah dari Retribusi menjadi Setoran Pajak Daerah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan dengan total seluruhnya Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan saksi SRI HARYANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	BULAN	PENERIMAAN PARKIR	SETORAN KE BPKD/ DISHLB	SETORAN KE KOPERASI RSUD
1	2	3	4	5
1	April 2007	Rp.9.071.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
2	Mei 2007	Rp.9.244.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
3	Juni 2007	Rp.8.950.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
4	Juli 2007	Rp.9.185.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
5	Agustus 2007	Rp. 9.100.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
6	September 2007	Rp.9.106.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
7	Oktober 2007	Rp.8.959.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
8	November 2007	Rp.9.080.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
9	Desember 2007	Rp.9.300.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
10	Januari 2007	Rp.9.325.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
11	Februari 2007	Tidak ada data	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
12	Maret 2007	Rp.8.700.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-



13	April 2008	Rp.8.459.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
14	Mei 2008	Rp.8.713.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
15	Juni 2008	Rp.8.467.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
16	Juli 2008	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
17	Agustus 2008	Rp.8.700.000:-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
18	September 2008	Rp.8.503.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
19	Oktober 2008	Rp.8.733.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
20	November 2008	Rp.8.520.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
21	Desember	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 177.515.000,-</b>	<b>Rp.10. 500.000.-</b>	<b>Rp.63.000.000.-</b>

- Bahwa Terdakwa selama melakukan pungutan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon, tetapi supaya pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah sah maka Terdakwa menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan. padahal sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan parkir di RSUD Kota Cilegon tanpa ijin pengelolaan dari Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon bertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, karena lokasi parkir di RSUD Kota Cilegon adalah lahan milik pemerintah Kota Cilegon maka seharusnya perparkiran RSUD Kota Cilegon termasuk kategori Parkir Tempat Khusus ; Selain itu berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Kota Cilegon bahwa untuk pemungutan retribusi parkir harus dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD perparkiran dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan juga sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan tempat Khusus maka seluruh pungutan retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah ;
- Perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 17 tertanggal 31 Januari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 dari Notaris / PPAT H. M. FAAL SH. MH tentang Pendirian CV. Rawi Jaya Abadi yang berkedudukan di Kota Cilegon dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503 / 58 / TIB / 2002 tanggal 11 Januari 2002 yang ditandatangani oleh H. TB. AAT SYAFA'AT S.SOS Walikota Cilegon serta Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 517 / 30-04/0271/BINUS/III/2002 tanggal 05 Maret 2002 yang ditandatangani oleh H. TB. AAT SYAFA'AT S.SOS Walikota Cilegon sebagaimana tersebut di atas, telah memperkaya diri sendiri atau CV. Rawi Jaya Abadi sebesar Rp.107.515.000,- (seratus tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) dan Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	BULAN	PENERIMAAN PARKIR	SETORAN KE BPKD/D1SHLB	SETORAN KE KOPERASI RSUD	KERUGIAN NEGARA
1	2	3	4		5
1	April 2007	Rp.9.071.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.571.000.-
2	Mei 2007	Rp.9.244.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.744.000.-
3	Juni 2007	Rp.8.950.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.450.000.-
4	Juli 2007	Rp.9.185.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.685.000.-
5	Agustus 2007	Rp.9.100.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.600.000.-
6	September 2007	Rp.9.106.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.606.000.-
7	Oktober 2007	Rp.8.959.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.459.000.-
8	November 2007	Rp.9.080.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.580.000.-
9	Desember 2007	Rp.9.300.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.800.000.-
10	Januari 2007	Rp.9.325.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.825.000.-
11	Februari 2007	Tidak ada data	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	
12	Maret 2007	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
13	April 2008	Rp.8.459.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 4.959.000.-
14	Mei 2008	Rp.8.713.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.213.000.-
15	Juni 2008	Rp.8.467.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 4.967.000.-
16	Juli 2008	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
17	Agustus 2008	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
18	September 2008	Rp.8.503.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.003.000.-
19	Oktober 2008	Rp.8.733.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.233.000.-
20	November 2008	Rp.8.520.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.020.000.-
21	Desember	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-	Rp. 5.200.000.-
	Jumlah	Rp.177.515.000,-	Rp.10. 500.000,-	Rp.63.000.000,	Rp.107.515.000,-

dan jumlah ini sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta II Nomor : S-5586/PW.30/5/2009 tanggal 21 Desember 2009 atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan parkir kendaraan di RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh CV. Rawi Jaya Abadi yang pada kesimpulannya dinyatakan bahwa *terdapat kerugian keuangan negara atas pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh CV. Rawi Jaya Abadi sebesar Rp.170.515.000,- (seratus tujuh puluh juta lima ratus lima belas ribu rupiah) atau setidaknya senilai dengan itu ;*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO** selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 17 tertanggal 31 Januari 2001 dari Notaris / PPAT H. M. FAAL SH. MH tentang Pendirian CV. Rawi Jaya Abadi yang berkedudukan di Kota Cilegon bersama-sama dengan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon, saksi SRI HARYANTO selaku Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dan saksi MULYADI selaku Mantan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, pada waktu antara bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon Jalan Piere Tendean KM 3 Lingkungan Panggung Rawi Kelurahan Panggung Rawi Kecamatan Jombang Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, ***telah melakukan, atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar***

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012





**yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tahun 1990 s/d tahun 2006 sebagai Kepala Desa Panggung Rawi di mana RSUD Kota Cilegon termasuk dalam wilayah Desa Panggung Rawi, dan pada tahun 2006 di lingkungan RSUD Kota Cilegon ada kegiatan pengelolaan parkir kendaraan yang dilakukan oleh kelompok pemuda Desa Panggung Rawi dan Terdakwa selaku Kepala Desa Panggung Rawi bertanggung jawab terhadap kegiatan kepemudaan dalam pengelolaan parkir tersebut;
- Pada sekitar bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mengadakan pertemuan dengan saksi dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri serta saksi MULYADI selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon, dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh Pemuda setempat diambil alih oleh CV. Rawi Jaya Abadi milik Terdakwa ;
- Hasil pertemuan tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri dituangkan dalam Kontrak Nomor : 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April Tahun 2007 tentang pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri yang pada pokoknya disetujui pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon dilakukan oleh CV Rawi Jaya Abadi dan di dalam Pasal 6 kontrak tersebut disepakati pendapatan dari hasil pungutan parkir akan diberikan kepada Koperasi Medika Mandiri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dari seluruh pendapatan pengelolaan parkir RSUD yang dikelola oleh CV. Rawi Jaya Abadi ;
- Setelah adanya kontrak kerja tersebut selanjutnya Terdakwa tanpa hak melakukan pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan RSUD Kota Cilegon dan untuk melakukan pemungutan parkir di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mempekerjakan petugas parkir sebanyak 13 (tiga belas) orang yaitu : saksi SOFWAN Alias WAWAN, saksi ROUF, Sdr. HABIB, Sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURDIN. Y, Sdr. NURDIN. B, Sdr. ANDI, Sdr. HENDRIK, Sdr. UMA, Sdr. ADE, Sdr. ROMI, Sdr. YULYADI, Sdr. RUSTAM, dan Sdr. ROHYULI ;

- Bahwa pengelolaan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan Pasal 11 ayat 1 Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006 ;
- Bahwa kemudian atas perintah Terdakwa, para petugas parkir melakukan pemungutan parkir dengan menggunakan karcis retribusi yang dicetak sendiri oleh CV. Rawi Jaya Abadi yang diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran Dishub Kota Cilegon, dengan pungutan parkir sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor dan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit mobil, akan tetapi besar tarif pemungutan parkir tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, yang mana dalam Peraturan Daerah tersebut besar pungutan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa karcis yang dicetak sendiri oleh Terdakwa dan kemudian digunakan sebagai karcis retribusi untuk memungut parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon oleh CV, Rawi Jaya Abadi juga tidak diperporasi dinas pendapatan dan pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sehingga hasil pemungutan parkir yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi tidak dapat diketahui dengan pasti jumlah pungutan retribusinya, dan kemudian Terdakwa melakukan penyetoran atas hasil pungutan retribusi parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ke Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2008, dan kemudian oleh Terdakwa setoran yang sebelumnya dalam bentuk Retribusi maka sejak Maret 2008 sampai dengan Januari 2009 dirubah menjadi pajak parkir dengan setoran yang sama setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selama melakukan pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008, telah memperoleh pungutan parkir sebesar Rp. 177.515.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu rupiah), dari hasil pungutan parkir tersebut Terdakwa menyetorkan kepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan selama 21 (dua puluh satu) bulan dari bulan April tahun 2007 sampai dengan bulan Desember tahun 2008 dengan total seluruhnya sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran uang hasil pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ke kas daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan April Tahun 2007 sampai dengan bulan Pebruari tahun 2008 berupa setoran Retribusi Daerah dengan total seluruhnya sebesar Rp'.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian sejak bulan Maret Tahun 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 Terdakwa merubah bentuk setorannya ke kas daerah dari Retribusi menjadi Setoran Pajak Daerah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 11 (sebelas) bulan dengan total seluruhnya Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut diketahui oleh saksi MULYADI selaku Kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dan saksi SRI HARYANTO selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Cilegon, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	BULAN	PENERIMAAN PARKIR	SETORAN KE BPKD/ DISHUB	SETORAN KE KOPERASI RSUD
1	2	3	4	5
1	April 2007	Rp.9.071.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
2	Mei2007	Rp.9.244.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
3	Juni 2007	Rp.8.950.000. -	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
4	Juli 2007	Rp.9.185.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
5	Agustus 2007	Rp.9.100.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
6	September 2007	Rp.9.106.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
7	Oktober 2007	Rp.8.959.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
8	November 2007	Rp.9.080.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
9	Desember 2007	Rp.9.300.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
10	Januari 2007	Rp.9.325.000.-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
11	Februari 2007	Tidak ada data	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
12	Maret 2007	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-



13	April 2008	Rp.8.459.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
14	Mei2008	Rp.8.713.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
15	Juni 2008	Rp.8.467.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
16	Juli 2008	Rp.8.700.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000,-
17	Agustus 2008	Rp.8.700.000, -	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
18	September 2008	Rp.8.503.000,-	Rp. 500.000,-	Rp. 3.000.000.-
19	Oktober 2008	Rp.8.733.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
20	November 2008	Rp. 8.520.000,-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
21	Desember	Rp.8.700.000.-	Rp. 500.000.-	Rp. 3.000.000.-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 1 77.5 1 5.000.-</b>	<b>Rp.10. 500.000.-</b>	<b>Rp.63.000.000.-</b>

- Bahwa Terdakwa selama melakukan pungutan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon, tetapi supaya pungutan retribusi parkir yang dilakukan oleh Terdakwa seolah-olah sah maka Terdakwa menyetorkan uang retribusi ke Kas Daerah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, padahal sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, perbuatan Terdakwa yang melakukan pungutan parkir di RSUD Kota Cilegon tanpa ijin pengelolaan dari Walikota atau Dinas Perhubungan Kota Cilegon bertentangan dengan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi parkir di tepi jalan umum dan tempat khusus yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2006, karena lokasi parkir di RSUD Kota Cilegon adalah lahan milik pemerintah Kota Cilegon maka seharusnya perparkiran RSUD Kota Cilegon termasuk kategori Parkir Tempat Khusus ;
- Selain itu berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perpustakaan Kota Cilegon bahwa untuk pemungutan retribusi parkir harus dilakukan langsung oleh Dinas Perhubungan melalui UPTD perpustakaan dan pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan juga sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum dan tempat Khusus maka seluruh pungutan retribusi tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan dengan Kontrak Nomor: 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April Tahun 2007 tentang pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan saksi ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri sejak April 2007 sampai dengan Desember 2008 telah melakukan pungutan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon dengan menggunakan karcis parkir yang tidak dicetak oleh Dinas Perhubungan serta tidak diperporasi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon, dan hasil pungutan parkir tersebut dicatat dalam buku kas umum CV. Rawi Jaya Abadi sebagai acuan Terdakwa untuk menghitung keuntungan yang diperoleh CV. Rawi Jaya Abadi, sehingga seolah-olah penerimaan parkir tersebut telah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon tanggal 24 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menghukum Terdakwa MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO membayar pidana denda sebesar Rp.





200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

4. Menghukum Terdakwa MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO membayar uang pengganti sebesar Rp.107.515.000,- jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (10) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) ;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- Surat-surat beserta dokumen lainnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang No. 996/PID.B/2009/PN.SRG tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.50,000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 104.015.000,- (seratus empat juta lima belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan
  - Uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan,
  - Surat-surat dan dokumen dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 92/PID/2010/PT.BTN tanggal 18 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Mei 2010 No. 996/Pid.B/2009/PN.SRG yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2498 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO**;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilegon** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 92/PID/2010/PT.BTN tanggal 18 Agustus 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana **korupsi**;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.107.515.000,- jika Terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dalam ayat (10) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutup uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah)

Masing-masing dirampas untuk Negara;

- Surat-surat beserta dokumen lainnya terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012



Membaca surat permohonan peninjauan kembali bertanggal 3 November 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 3 November 2011 dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung RI tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Juli 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa salah satu pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya hanya mengikuti apa yang ada didakwa dan dituntut oleh Jaksa/Penuntut Umum saja alias mengcopy tuntutan Jaksa/Penuntut Umum saja. Perlu kami jelaskan dalam hal ini bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pada tingkat Pengadilan Negeri apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Agung tersebut juga telah kami bantah dalam persidangan dan juga dalam Pledoi kami. (untuk jelasnya mohon diperiksa kembali berkas) ;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, karena uang yang diterima Terdakwa adalah uang dari masyarakat pembayar parkir (jasa parkir) yang belum disetorkan kepada Kas Daerah atau Kas Negara, sehingga Terdakwa tidak dapat dinyatakan atau memenuhi unsur-unsur korupsi ;
3. Bahwa lagi pula perparkiran yang dikelola oleh Terdakwa selaku CV. Rawi Jaya Abadi adalah legal, karena didasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak, antara Terdakwa dengan sdr. ENGGAN SANDI, SH selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon dan juga diketahui oleh Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon ;
4. Bahwa Kontrak Kerja antara Terdakwa dengan Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon tersebut dituangkan dalam surat No. 001/X/KOP.MED/2007 yang pada intinya dalam kontrak tersebut diatur antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan kerja sama melakukan Pengelolaan Parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon ;
- Pemilik Pekerjaan adalah Pihak Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon ;
- Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi selaku Pengelola Parkir dan harus menyetor bagian pendapatan kepada Pihak Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan ;
- Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi harus menanggung biaya operasional pengelolaan parkir dan pajak yang harus disetor kepada Dinas Perhubungan ;

5. Bahwa sekali lagi Hakim Agung yang memeriksa perkara ini menunjukkan bahwa apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan atas pertimbangan sepihak saja, tanpa mau mempertimbangkan yang diajukan oleh Terdakwa (Pemohon).

Bahwa dari rumusan delik tersebut Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

1 Setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (3) menyebutkan adalah perorangan atau termasuk korporasi, yang dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah perorangan yaitu Terdakwa yang telah didakwa melanggar tindak pidana korupsi dan

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti dan setelah diperiksa identitasnya ternyata Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMMAD BUSRO merupakan Terdakwa dalam perkara ini yang dalam keadaan sehat mampu bertanggung jawab didepan hukum serta tidak termasuk orang-orang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa.

## 2 Secara melawan hukum

Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam Pasal 2 Undang-Undang Korupsi mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Menurut Loeby Loeqman mengatakan ukuran untuk mengatakan suatu perbuatan melawan hukum secara materiil bukan didasarkan pada ada atau tidak adanya ketentuan dalam suatu undang-undang akan tetapi ditinjau dari nilai yang ada dalam masyarakat. Pandangan yang menitikberatkan melawan hukum secara formil cenderung melihatnya dari sisi obyek atau perbuatan pelaku. Artinya apabila perbuatannya telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tidaklah perlu diuji apakah perbuatan itu melawan hukum secara materiil atau tidak. Sebaliknya secara materiil merupakan pandangan yang menitikberatkan melawan hukum dari segi subyek atau pelaku. Dari sisi ini apabila perbuatan telah cocok dengan rumusan tindak pidana yang didakwakan, maka tindakan selanjutnya adalah perlu dibuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum secara materiil dari si pelaku.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 terdapat pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang dilakukan oleh para pemuda setempat dan Terdakwa selaku Kepala Desa Panggung Rawi dengan koordinator lapangan sdr. SOFWAN Alias WAWAN dari hasil pengelolaan parkir tersebut, sebesar Rp. 500.000,- setiap bulannya disetorkan ke Dinas Perhubungan Kota Cilegon berupa retribusi parkir. Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi menjabat Kepala Desa Panggung Rawi selanjutnya pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon diambil alih oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi yang didirikan pada tanggal 31 Januari 2001 dengan Akta Pendirian Perseroan Comanditer CV. Rawi Jaya Abadi berkedudukan di Kota Cilegon No. 17 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT H. M. FAAL, SH., MH. Dan pada bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon Terdakwa diundang oleh dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon dan sudah ada sdr. ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri serta sdr. MULYADI selaku kepala UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh para pemuda setempat diambil alih oleh CV. Rawi Jaya Abadi. Bahwa hasil dalam pertemuan tersebut Terdakwa bersama sdr. ENGGAN SANDI Ketua Koperasi Medika Mandiri dituangkan dalam Kontrak kerja Nomor : 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April 2007 tentang Pengelolaan Parkir di RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan sdr. ENGGAN SANDI selaku Direktur Koperasi Medika Mandiri yang pada pokoknya dalam Kontrak Kerja tersebut diatur antara lain :

- Kesepakatan kerjasama melakukan pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ;
- Pihak CV. Rawi Jaya Abadi harus menyetorkan pembagian pendapatan kepada Pihak Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan ;
- Pihak CV. Rawi Jaya Abadi menanggung biaya operasional pengelolaan parkir dan pajak yang harus disetorkan ke Dinas Perhubungan ;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah adanya kontrak kerja tersebut selanjutnya sejak April sampai dengan Desember 2008 Terdakwa melakukan pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan RSUD Kota Cilegon dan untuk melakukan pemungutan parkir di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mempekerjakan petugas parkir sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Bahwa sekitar bulan Oktober 2007 dr. ZAINOEL ARIFIN, M.Kes telah membuat kontrak kerja dengan Ketua Koperasi Medika Mandiri yang isinya menyetujui Koperasi Medika Mandiri mengelola Parkir di RSUD Kota Cilegon dengan memberikan kontribusi ke RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan.

Bahwa berdasarkan fakta kontrak kerja antara RSUD Kota Cilegon dengan Koperasi Medika Mandiri dan dilanjutkan kontrak kerja antara CV. Rawi Jaya Abadi selaku Direktornya Terdakwa dengan Koperasi Medika Mandiri selaku Direktornya ENGGAN SANDI, SH yang isinya Pasal 1 huruf a kaedahnya pemilik pekerjaan adalah pihak pertama yaitu RSUD Kota Cilegon selaku Direktornya adalah dr. ZAINOEL ARIFIN, M.Kes dan Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon menuntut ketentuan hukum Pasal 1338 KUHPdata yang kaedahnya berbunyi "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Bahwa sekitar bulan Juli 2007 Terdakwa melayangkan surat permohonan ijin operasional ke Dinas Perhubungan Kota Cilegon.

Bahwa unsur secara melawan hukum dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi dan tidak terbukti.

### 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi pada bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon mengadakan pertemuan dengan dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon dan sdr. ENGGAN SANDI selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri serta sdr. MULYADI selaku UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan Parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh para pemuda setempat diambil alih oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi.



Bahwa dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan ENGGAN SANDI, SH selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon ada kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak kerja Nomor : 001/X/KOP.MED/2006 tanggal 02 April 2007 tentang Pengelolaan Parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi dan ENGGAN SANDI, SH selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri yang pada intinya dalam kontrak kerja tersebut diatur antara lain :

- Kesepakatan kerjasama melakukan pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ;
- Pemilik Pekerjaan adalah pihak pertama (Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon) ;
- Pihak CV. Rawi Jaya Abadi harus menyetorkan pembagian pendapatan kepada Pihak Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- setiap bulan ;
- Pihak CV. Rawi Jaya Abadi menanggung biaya operasional pengelolaan parkir dan pajak yang harus disetorkan ke Dinas Perhubungan ;

Bahwa setelah adanya kontrak kerja tersebut sejak April 2007 sampai dengan Desember 2008 Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi melakukan pengelolaan parkir kendaraan di lingkungan RSUD Kota Cilegon dan untuk pemungutan parkir di RSUD Kota Cilegon Terdakwa mempekerjakan petugas parkir sebanyak 13 (tiga belas) orang dan Terdakwa dalam pengelolaan parkir di lingkungan RSUD Kota Cilegon telah melaksanakan kewajibannya dan selama dalam pengelolaan tersebut tidak ada yang keberatan baik dari Pemda Kota Cilegon maupun dari Dinas Perhubungan dan Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini tidak merasa bersalah, serta keterangan saksi ahli dari BPKP tidak valid karena tidak melalui investigasi hanya menghitung besarnya korupsi dari bukti penerimaan, maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi.

- 4 Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara
- Bahwa yang dimaksud keuangan Negara ditemukan pengertiannya penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai berikut :

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam kekuasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga Negara baik tingkat Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga ;

Bahwa pengelolaan Parkir di RSUD Kota Cilegon merupakan kekayaan Pemda Kota Cilegon yang berada dalam kekuasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban RSUD Kota Cilegon.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi pada bulan Januari tahun 2007 bertempat di RSUD Kota Cilegon mengadakan pertemuan dengan sdr. ENKAN SANDI, SH selaku Ketua Koperasi Medika Mandiri dan dr. SOLAEMAN selaku Direktur RSUD Kota Cilegon serta sdr. MULYADI selaku Kepala UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Cilegon dalam pertemuan tersebut disepakati pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon yang sebelumnya dilakukan oleh pemuda setempat dioper alih oleh CV. Rawi Jaya Abadi.

Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Rawi Jaya Abadi setiap bulannya menyetorkan pembagiannya pendapatannya kepada Koperasi Medika Mandiri RSUD Kota Cilegon sebesar Rp. 3.000.000,- per bulan dan Koperasi Medika Mandiri menyetorkan bagian pendapatan ke RSUD sebesar Rp. 1.000.000,- per bulan selain itu Terdakwa juga melakukan penyetoran hasil pengelolaan parkir di RSUD Kota Cilegon ke Kas Daerah melalui Dinas Perhubungan Kota Cilegon sebesar Rp. 500.000,- per bulan selama 11 (sebelas) bulan sejak bulan April 2007 sampai bulan Februari tahun 2008 berupa setoran retribusi dengan total seluruhnya sebesar Rp. 5.500.000,- kemudian sejak bulan Maret tahun 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 bentuk setorannya ke Kas Daerah dari retribusi menjadi setoran pajak daerah sebesar Rp. 5.000.000,-. Bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisa kami mengenai dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah kami kemukakan di atas, terbukti bahwa fakta-fakta yang diajukan sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur pada Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi atau tidak terbukti.

5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Bahwa dengan tidak terbuktinya unsur-unsur dakwaan yang didakwakan sdr. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka dengan sendirinya unsur-unsur tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan unsur bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sdr. Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap apa peran masing-masing sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu adalah :

- Sebagai *deder*/pelaku ;
- Sebagai orang yang melakukan (*pleger*) ;
- Sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) ataukah ;
- Sebagai orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu (*uitlokker*).

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa secara formil permohonan peninjauan kembali Pemohon tanpa dihadiri Pemohon dalam persidangan, akan tetapi ternyata permohonan peninjauan kembali diajukan sebelum adanya kesepakatan para Hakim Agung hasil Rapat Pleno awal Maret 2012, sehingga secara formil dapat menggunakan alasan yang menguntungkan Terdakwa ;

Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon diantaranya adalah karena adanya kekeliruan penerapan hukum karena di dalam analisis dan

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan pertama kurang pertimbangan legal rasional terutama alasan-alasan yuridis tentang perbuatan melawan hukum ;

Bahwa kekeliruan penerapan hukum tersebut mengakibatkan adanya kesalahan penerapan hukum pembuktian ;

Bahwa atas dasar fakta hukum yang terungkap di persidangan dakwaan subsidiair Pasal 3 dapat diterapkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut telah terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari salah satu Anggota Majelis Hakim, yaitu Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH., dengan pertimbangan :

Oleh karena melalui kuasanya, Achmad Bachrul El Ansor, SH., Pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan Peninjauan Kembali, yakni ketentuan sebagaimana tercantum dalam :

- Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung" ;
- Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi "Dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pemohon dan Jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya".
- Pasal 265 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang antara lain menyatakan : "Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Hakim, Jaksa, Pemohon dan Panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera".

Jadi, Terpidana atau ahli warisnya sendirilah yang harus hadir untuk kemudian dapat menyampaikan pendapatnya, dan menandatangani berita acara pemeriksaan. Kehadiran mereka itu tidak dapat dikuasakan kepada orang lain sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, karena yang menjadi Terpidana adalah Pemohon bukan kuasanya, sehingga eksistensi sebagai Terpidana tentu saja tidak mungkin untuk diwakili, seperti dalam perkara perdata, karena disini fungsi kuasa bukan sekedar mendampingi. Pada tahap

30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, permintaan peninjauan kembali diperiksa oleh Pengadilan untuk menentukan apakah permintaan itu memenuhi alasan-alasan peninjauan kembali atau tidak, yang kemudian dituangkan ke dalam "berita acara pemeriksaan" dan "berita acara pendapat". Kedua berita acara ini lahir dari suatu proses mengadili.

Itulah sebabnya mengapa dapat tidaknya kehadiran itu dikuasakan, juga tidak dapat dibenarkan hanya dengan mengacu kepada Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang menyatakan "Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum". Sebabnya dalam hal banding, kita tidak menemukan suatu putusan yang lahir dari suatu proses mengadili.

Pembaca II perlu mengingatkan adanya surat dari Ketua Muda Mahkamah Agung RI Bidang Hukum Pidana Umum, Nomor 4984/TU/84/3951/Pid., tanggal 2 November 1984 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian disebarkan untuk seluruh Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Surat tersebut antara lain menyatakan :

- Kehadiran Pemohon dan Jaksa di dalam pemeriksaan berdasarkan Pasal 265 ayat (2) KUHAP adalah merupakan keharusan ;
- Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan sebuah penetapan yang berisi perintah kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan untuk menghadapkan Pemohon tersebut ke Pengadilan ;
- Pemanggilan terhadap Pemohon yang berada di luar Lembaga Pemasyarakatan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya oleh Panitera/Juru Sita ;
- Pemberitahuan kepada Jaksa (tanpa menyebut nama) untuk hadir ke Pengadilan dilakukan dengan surat panggilan yang disampaikan kepadanya melalui Panitera/Juru Sita ;
- Pemeriksaan terhadap permohonan peninjauan kembali dilakukan oleh Hakim dalam persidangan Pengadilan ;
- Kedudukan Jaksa dalam pemeriksaan persidangan peninjauan kembali bukan sebagai Penuntut Umum.

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI itu sejawa pula dengan SEMA No. 6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 yang ditandatangani oleh Ketua MA, Ali Said, SH ;

Pembaca II tidak sependapat pula dengan Yahya Harahap (2003 : 618) yang menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diajukan oleh kuasa, yang mendasarkan pendapatnya pada angka 24 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983 ;

Menurut pendapat Pembaca II, ketentuan Pasal 263 ayat (1) dan Pasal 265 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 perlu dilaksanakan dengan benar serta konsisten agar tidak disalahgunakan oleh Pemohon yang sengaja melarikan diri/ bersembunyi di luar negeri terutama di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan RI seperti Singapura, khususnya bagi para Pemohon Peninjauan Kembali tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2498 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 92/PID/2010/PT.BTN tanggal 18 Agustus 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Serang No. 996/PID.B/2009/ PN.SRG tanggal 18 Mei 2010 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Terpidana tetap dijatuhi pidana maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUHAMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO** tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2498 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 jo. putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 92/PID/2010/PT.BTN tanggal 18 Agustus 2010 jo. putusan Pengadilan Negeri Serang No. 996/PID.B/2009/ PN.SRG tanggal 18 Mei 2010 ;

## MENGADILI KEMBALI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN Bin H. MUHAMAD BUSRO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 104.015.000,- (seratus

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta lima belas ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan
- Uang tunai sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah), dirampas untuk Negara, sedangkan,
- Surat-surat dan dokumen dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 17 September 2012** oleh **Djoko Sarwoko, SH.MH.**, Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH.**, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd./ **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH**

Ketua :  
ttd./  
**Djoko Sarwoko, SH.MH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./ **Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.MH**

Panitera Pengganti ;  
ttd./

**Purwanto, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n.Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**

NIP. : 0400044338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 76 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)